

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum akan berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum harus dinamis. Banyaknya perkembangan dan meningkatnya kejahatan di masyarakat, dalam kehidupan sosial, berdampak pada kecenderungan anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu sama lain, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu yang melanggar hukum atau aturan yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, damai dan tertib, dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mematuhi, dan masih ada yang menyimpang, yang pada umumnya perilakunya kurang disukai oleh masyarakat.¹

Penyakit sosial adalah suatu perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga melakukan perilaku menyimpang. Adapun kebiasaan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyakit sosial antara lain kebiasaan mabuk-mabukan, berjudi, penyalahgunaan narkoba, penyakit HIV/AIDS, pekerja seks komersial (PSK), dan lain-lain.²

Sesuai dengan perkembangan zaman terdapat banyak permasalahan mengenai penyakit sosial yang sangat serius satu diantaranya adalah masalah keikutsertaan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba. Yang dilakukan

¹Soerjono Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

²<https://essay.co.id/pengertian-dan-macam-macam-jenis-contoh-penyakit-sosial-di-masyarakat/> diakses pada 25 Maret 2020. Pukul 10.18 WIB

oleh anak, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara pihak terkait dan keikutsertaan masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 1 Angkat 6 yang menyatakan bahwa :

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, saat ini sudah sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang terletak pada posisi yang sangat strategis yaitu di antara tiga benua. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda dan mengancam kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Adapun perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota sebagai berikut:

TABEL 1.1
Data Anak di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota

Data Anak Kasus Narkotika di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota					
No	Nama	Umur	Perkara	Pendidikan Terakhir	Agama
1	M. Rezki Zulhelmi	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMP	Islam
2	Ikrar Rifual	16 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMA TT	Islam

No	Nama	Umur	Perkara	Pendidikan Terakhir	Agama
3	Sepriyandi	18 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMA TT	Islam
4	M. Faqil	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMA	Islam
5	Reihan Ramadhan	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SD	Islam
6	Alfarez Maulana	18 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMP	Islam
7	Rivaldy	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SD	Islam
8	Adam Ibora	16 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SD	Islam
9	Arif Lazuardi	16 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMA TT	Islam
10	Fandi Rahmansyah	16 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SD	Islam
11	Bayu Saputra	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SD TT	Islam
12	Taufik Hidayat	17 Tahun	UU No 35 Tahun 2009	SMA	Islam

Sumber Data : LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota tahun 2020

Anak bukanlah pihak yang mendapatkan keuntungan besar dari peredaran narkoba ini. Sejatinya anak telah dimanfaatkan oleh para bandar narkoba mereka dijadikan sebagai pengguna narkoba agar nantinya anak merasakan kecanduan untuk menggunakan narkoba yang mana semakin besar juga keuntungan yang didapat oleh bandar narkoba ketika anak dijadikan pecandu narkoba. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 J ayat (1) yang menjelaskan:

“Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.”

Pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76 J ayat (1) sebagaimana yang disebutkan diatas maka akan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan:

Pasal 89 ayat (1)

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Penyalahgunaan narkoba dikalangan anak di provinsi Sumatera Barat sudah sangat mengkhawatirkan, berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota setiap tahun terjadi kenaikan angka kejahatan anak yang menjadi pemakai narkoba seperti tahun 2017 ada 8 (delapan), tahun 2018 ada 7 (tujuh) dan 2019 12 (dua belas) anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, sehingga pada fase ini membuat kekhawatiran untuk menyebarnya penyalahgunaan narkoba bagi anak-anak.

Ketentuan mengenai pembinaan anak didik termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) dan (3) serta Pasal 5 ayat (2) butir c menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1)

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Pasal 1 Ayat (3)

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 5 Ayat (2) Butir C

“Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.”

Adapun contoh penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Sumatera Barat adalah kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan inisial “A” pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang terbukti bersalah melakukan, memakai dan menggunakan narkotika tanpa hak yang digunakan tidak dengan semestinya.

Penyelesaian perkara anak di pengadilan dan sudah mendapatkan penjatuhan pidana penjara maka anak yang bermasalah dengan hukum diletakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan tidak ditempatkan dengan tahanan dewasa ketentuan hukum anak diletakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yaitu terdapat dalam Pasal 1 (satu) Angka 8 butir a,b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan:

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

“Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

“Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”

“Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Dalam lembaga pembinaan khusus anak berisikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum yang dianggap sudah melanggar norma hukum dan

sangat membahayakan masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 81 ayat

(1) yang menyebutkan bahwa:

“Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat”

Penelitian ini akan mengaitkan fenomena penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan menggunakan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul **“Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Yang Menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak didik yang menjalani pidana di LPKA Tanjung Pati Lima Puluh Kota ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam pembinaan anak didik dalam penyalahgunaan narkoba yang menjalani pidana di LPKA ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota.
2. Untuk menganalisa supaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Lima Puluh Kota dalam pembinaan terhadap anak didik karena penyalahgunaan narkotika.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu suatu metode pendekatan hukum sebagai fenomena sosial, dimana peraturan dan teori yang ada dikemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.³

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁴ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Masri selaku Kepala Sipir Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota dan Bapak Herman selaku Kepala Sipir Administrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota, yang

³Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.167

⁴ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan dan Paraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16

pernah mengatasi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang menjalani Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota.

Penulis juga mewawancarai beberapa anak didik di LPKA sebagai responden yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak didik pelaku penyalahgunaan narkotika di LPKA; dalam hal ini penulis melakukan wawancara sebanyak 7 (Tujuh) orang anak didik yaitu: MRZ, IR, RR, AF, BS AL, TH

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Pati Lima Puluh Kota mengenai data-data anak yang menyalahgunakan narkotika pada tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan keperpustakaan atau literatur-literatur yang ada,

⁵*Ibid*, hlm.214

terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lalu di ambil kesimpulan. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.